



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

NOMOR : 4 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132 dan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa juga dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu 9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5146);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015.

- KESATU : Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 15 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
BENGKULU

ttd

IRWAN SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI BENGKULU
Kepala Bidang Hukum, Teknis dan Hupmas



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI BENGKULU NOMOR 4
TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2015

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Bahwa untuk menjamin Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kedaulatan rakyat dan demokrasi tersebut perlu ditegaskan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dilaksanakan.

Bahwa dalam rangka menjalankan amanat undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai mana termaktub dalam ketentuan pasal 131, pasal 132 dan pasal 133 terkait Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dalam kaitan tersebut bahwa Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk pemantauan pada setiap tahapan Pemilihan, sosialisasi Pemilihan, Pendidikan politik bagi Pemilih, survey atau jajak pendapat tentang Pemilihan, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

Bahwa dalam pelaksanaan undang-undang tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang mana kemudian dalam pelaksanaan teknisnya terkait sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dijelaskan pada pasal 51 ayat 1 bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang pedoman teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan ini.

Maka dengan landasan di atas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2015.

Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 ditujukan untuk menjadi panduan bagi Penyelenggara Pemilihan dan masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam sosialisasi dan partisipasi masyarakat.

B. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dan demokratis.

2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya disebut KPU Provinsi Bengkulu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Bengkulu berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Bengkulu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dan membantu KPU Provinsi Bengkulu dalam menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Bengkulu berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
7. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
8. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
9. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
10. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
11. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
12. Pendidikan Politik bagi Pemilih, adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.
13. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
14. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
15. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
16. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
17. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
18. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
19. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
20. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsional;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu 9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5146);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaan Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
13. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015.

BAB II

SOSIALISASI PEMILIHAN

A. SASARAN SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Sosialisasi Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam BAB I Huruf C bertujuan:
 - a. menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
 - b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan; dan
 - c. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.
2. Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan, meliputi komponen:
 - a. masyarakat umum;
 - b. Pemilih pemula meliputi remaja, pemuda, pelajar dan mahasiswa;
 - c. tokoh masyarakat dan/atau pemuka adat;
 - d. kelompok media massa;
 - e. partai politik;
 - f. pengawas, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
 - g. organisasi kemasyarakatan;
 - h. organisasi keagamaan;
 - i. kelompok adat;
 - j. instansi pemerintah;
 - k. partai politik; dan/atau
 - l. Pemilih dengan kebutuhan khusus.
3. Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf l, mencakup penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.
4. Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS dan Partisipasi Masyarakat.
5. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Politik bagi Pemilih.
6. PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.

B. MATERI SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Materi Sosialisasi Pemilihan mencakup:
 - a. seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri dari:

- 1) pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
 - 2) pencalonan dalam Pemilihan;
 - 3) kampanye dalam Pemilihan;
 - 4) dana kampanye peserta Pemilihan;
 - 5) pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan; dan
 - 6) penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan.
- b. materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
2. Materi sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a poin 1), meliputi:
 - a. mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - b. tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - c. peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
 - d. penyusunan daftar Pemilih.
 3. Materi sosialisasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a poin 2), meliputi:
 - a. jadwal pencalonan Pasangan Calon;
 - b. persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;
 - c. mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
 - d. penetapan Pasangan Calon;
 - e. pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
 4. Materi sosialisasi kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a poin 3), meliputi:
 - a. ketentuan kampanye;
 - b. jadwal kampanye;
 - c. visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.
 5. Materi sosialisasi dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a poin 4), meliputi:
 - a. jadwal penyampaian laporan dana Kampanye;
 - b. jenis laporan dana Kampanye;
 - c. penyusunan laporan dana kampanye;
 - d. audit dan hasil audit dana kampanye.
 6. Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a poin 5), meliputi:
 - a. tata cara pemungutan suara;
 - b. tata cara penghitungan suara;
 - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - d. pengumuman hasil Pemilihan.

C. METODE SOSIALISASI

1. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf B angka 2 sampai dengan angka 8, dilakukan melalui:
 - a. komunikasi tatap muka;
 - b. media massa;
 - c. bahan sosialisasi;
 - d. mobilisasi sosial;
 - e. pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
 - f. laman KPU Provinsi Bengkulu dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu;
 - g. papan pengumuman KPU Provinsi Bengkulu dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu;
 - h. media sosial;
 - i. media kreasi; dan/atau
 - j. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik.
2. Komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, dapat berupa pertemuan dalam bentuk:
 - a. diskusi;
 - b. seminar;

- c. workshop;
 - d. rapat kerja;
 - e. pelatihan;
 - f. ceramah;
 - g. simulasi; dan/atau
 - h. metode tatap muka lainnya.
3. Penyampaian informasi melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, dilakukan pada:
 - a. media massa cetak; dan/atau
 - b. media massa elektronik meliputi:
 - 1) radio;
 - 2) televisi; dan/atau
 - 3) media dalam jaringan (*online*).
 4. Penyampaian informasi pada media massa sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan melalui:
 - a. tulisan;
 - b. gambar;
 - c. suara; dan/atau
 - d. audiovisual.
 5. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c, terdiri atas:
 - a. penyebaran bahan sosialisasi meliputi:
 - 1) brosur;
 - 2) leaflet;
 - 3) pamflet;
 - 4) booklet;
 - 5) poster;
 - 6) folder; dan/atau
 - 7) stiker.
 - b. pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:
 1. spanduk;
 2. banner;
 3. baliho;
 4. billboard/videotron; dan/atau
 5. umbul-umbul.
 - c. penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
 6. Media kreasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf i yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi:
 - a. kesenian tradisional;
 - b. modern;
 - c. kontemporer;
 - d. seni musik;
 - e. seni tari;
 - f. seni lukis;
 - g. sastra; dan/atau
 - h. seni peran.
 7. Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Provinsi Bengkulu dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu.
 8. KPU Provinsi Bengkulu dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu dapat bekerja sama dengan instansi lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 7.

D. PENDIDIKAN POLITIK

1. Pendidikan Politik bagi Pemilih dapat dilakukan, melalui:
 - a. mobilisasi sosial;
 - b. pemanfaatan jejaring sosial;
 - c. media lokal atau tradisional;
 - d. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
 - e. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.

2. Dalam melakukan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Provinsi Bengkulu dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu dapat bekerja sama dengan:
 - a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. komunitas masyarakat;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. kelompok adat;
 - e. badan hukum;
 - f. lembaga pendidikan; dan/atau
 - g. media massa cetak dan elektronik.

BAB III PARTISIPASI MASYARAKAT

A. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU Provinsi Bengkulu dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu berwenang :
 - a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilihan;
 - b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan
 - c. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 1 diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Provinsi Bengkulu dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu, situasi dan kondisi masyarakat setempat.
3. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab:
 - a. memberikan informasi sesuai peraturan perundangundangan;
 - b. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan; dan
 - c. mendorong Partisipasi Masyarakat.
4. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
5. Wewenang KPU Provinsi Bengkulu dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing. Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Masyarakat

B. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:
 - a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan;
 - c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
 - d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;
 - e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;
 - f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
 - g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan; dan
 - h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan.

2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:
 - a. menghormati hak orang lain;
 - b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
 - c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas sebagaimana dimaksud dalam BAB I Huruf C; dan
 - d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

C. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;
 - c. Sosialisasi Pemilihan;
 - d. Pendidikan Politik bagi Pemilih;
 - e. Pemantauan Pemilihan; dan
 - f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
3. Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
 - d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.
4. Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1. Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan

5. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, terdiri atas:
 - a. keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
 - b. keterlibatan dalam tahapan Pemilihan; dan/atau
 - c. keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan.
6. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a, dapat berupa:
 - a. melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - b. mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - d. memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
 - f. menyebarkan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
 - g. mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;

- h. memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
 - i. mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - j. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
7. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf b, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 8. Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 7, dapat berupa:
 - a. menjadi petugas penyelenggara Pemilihan;
 - b. memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.
 9. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf c dapat berupa:
 - a. ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.

Paragraf 2. Sosialisasi Pemilihan

10. Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c dilakukan dengan tujuan:
 - a. menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
 - b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan masyarakat tentang Pemilihan; dan
 - c. meningkatkan partisipasi Pemilih.
11. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan.
12. Dalam melaksanakan Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 11 setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Paragraf 3. Pendidikan Politik Bagi Pemilih

13. Pendidikan Politik bagi Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf d dilakukan dengan tujuan:
 - a. membangun pengetahuan politik;
 - b. menumbuhkan kesadaran politik; dan
 - c. meningkatkan partisipasi politik.
14. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Politik bagi Pemilih.
15. Dalam melaksanakan Pendidikan Politik bagi Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 14 setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Provinsi Bengkulu dan KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu.

Paragraf 4. Pemantauan Pemilihan

16. Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.

17. Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 16 wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
18. Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 17, Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015.
19. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam angka 16 wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada KPU Provinsi Bengkulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu.
20. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 19, dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan.
21. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 19, dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. alokasi anggota pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing di provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
 - d. alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota masing-masing di kabupaten/kota dan kecamatan;
 - e. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - f. nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - g. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - h. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - i. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - j. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.
22. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada angka 21 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaporkan kepada KPU, KPU Provinsi Bengkulu atau KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu.
23. KPU, KPU Provinsi Bengkulu atau KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 21.
24. Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 23, KPU Provinsi Bengkulu atau KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu dapat membentuk panitia Akreditasi.
25. KPU Provinsi Bengkulu atau KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 23, dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
26. Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 25 berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.

27. Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 25 berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.
28. Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam angka 19 sampai dengan angka 27, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu atau KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
29. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 21 diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari KPU Provinsi Bengkulu atau KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
30. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 21 dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
31. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama dan jumlah pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud dalam angka 21 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu.
32. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.
33. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU, KPU Provinsi Bengkulu atau KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu.
34. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan.
35. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diberikan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu.
36. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 34 dan angka 35 memuat informasi tentang:
 - a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memberi tugas;
 - b. nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang bersangkutan, ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - d. wilayah kerja pemantauan;
 - e. nomor dan tanggal Akreditasi;
 - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
37. Ketua KPU Provinsi membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Provinsi Bengkulu.
38. Ketua KPU Kabupaten/Kota membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kabupaten/Kota.
39. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 cm x 5 cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.

40. Lembaga Pemantauan Pemilihan mempunyai hak:
- a. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
 - b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. mendapat akses informasi dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
41. Lembaga Pemantauan Pemilihan wajib:
- a. mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
 - c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
 - d. melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan pemantauan;
 - e. menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
 - f. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
 - g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
 - h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU Provinsi Bengkulu atau KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu sesuai dengan wilayah pemantauan;
 - i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
 - j. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
 - k. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
 - l. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
 - m. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU Provinsi Bengkulu atau KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu; dan
 - n. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Provinsi Bengkulu atau KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu, dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
 - o. menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Provinsi Bengkulu atau KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu.
42. Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang:
- a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
 - b. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
 - c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
 - d. memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
 - e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
 - f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
 - g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
 - h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
 - i. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
 - j. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
 - k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

43. Kode etik lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 41 huruf b, meliputi:
- a. non partisan dan netral;
 - b. tanpa kekerasan;
 - c. mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - d. sukarela;
 - e. integritas;
 - f. kejujuran;
 - g. obyektif;
 - h. kooperatif;
 - i. transparan;
 - j. kemandirian.
44. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam angka 41 dan angka 42, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan.
45. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 44 dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
46. Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada angka 45, KPU Provinsi Bengkulu atau KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan.
47. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 45, ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
48. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi Bengkulu atau KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu melaporkan kepada KPU.
49. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.
50. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat

51. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf f.
52. Survei atau Jajak Pendapat sebagaimana dimaksud pada angka 51 meliputi:
- a. Survei tentang perilaku Pemilih;
 - b. Survei tentang hasil Pemilihan;
 - c. Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
 - d. Survei tentang Pasangan Calon.
53. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Provinsi Bengkulu atau KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu.
54. Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 51 dilakukan dengan ketentuan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat lintas kabupaten/kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu di KPU Provinsi Bengkulu;
55. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 53, wajib mendaftar pada KPU Provinsi Bengkulu dengan menyerahkan dokumen, berupa:

- a. akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - b. susunan kepengurusan lembaga;
 - c. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - d. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - e. surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
 - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - 3) bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 - 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - 7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
56. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 55 dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
57. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
58. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
59. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Provinsi Bengkulu tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
60. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 59, meliputi:
- a. informasi terkait status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan;
 - f. metodologi yang digunakan; dan
 - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
61. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Provinsi Bengkulu.
62. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Provinsi Bengkulu.
63. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 62, KPU Provinsi Bengkulu dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

64. Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam angka 63 berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
- 2 (dua) orang akademisi;
 - 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan
 - 1 (satu) orang Anggota KPU Provinsi Bengkulu.
65. Calon anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 64 tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.
66. Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam angka 64 ditetapkan oleh KPU Provinsi Bengkulu.
67. Penetapan anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 64 ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu.
68. KPU Provinsi Bengkulu dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
69. Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 68 dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
70. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai undang-undang tentang Pemilihan.

BAB IV AKSES DATA DAN INFORMASI

1. KPU Provinsi Bengkulu atau KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada Pemilih.
2. Akses data dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat ditayangkan pada laman KPU, KPU Provinsi Bengkulu atau KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu dalam bentuk format data yang bisa diolah.

BAB V
FORMULIR

**FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2015**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Organisasi/
Badan Hukum/Perseorangan *) :

Akte Notaris Organisasi :

Nama Ketua, Sekretaris atau
Pemimpin Organisasi :

Nomor KTP/Paspor :

Alamat Lengkap Organisasi
/ Badan Hukum/ Perseorangan *) :

Nomor Telepon Kantor

Nomor Faksimili Kantor

.....

.....

Email Kantor

.....

Jumlah Anggota Pemantau :

Daerah/wilayah yang ingin dipantau :

Alokasi Anggota Pemantau
di masing- masing daerah :

Sumber dana pemantauan :

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila terdapat ketidakbenaran terhadap data pada isian formulir di atas, saya bersedia menanggung akibat hukumnya dan bersedia menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota *).

Pemohon

(Nama Lengkap Ketua/Perseorangan *)

Diisi oleh Panitia Akreditasi Nomor Akreditasi

Nomor Akreditasi

Diterima oleh :

Diterima tanggal :

Tanda Tangan Persetujuan :
Ketua Panitia Akreditasi


Disetujui tanggal :

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

**KARTU AKREDITASI PEMANTAU
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2015**

Nama Pemantau :
Nomor Akreditasi :
Alamat Pemantau :
Nama Anggota :
Pemantau
Alamat Tempat Tinggal :
Anggota Pemantau
Wilayah Pemantuan :

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA *)**



Ketua
(Nama Lengkap)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
.....
Jabatan :

menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 memiliki dana yang berasal dari

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bengkulu ,.....

.....
(Nama lengkap)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

LOGO KPU

S E R T I F I K A T

NOMOR : /KPU-PROV-007

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

Menyatakan bahwa :

.....
Telah memenuhi ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu

dan kepadanya diberikan

AKREDITASI

Sebagai

Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015

MASKOT
PEMILIHAN
GUBERNUR
DAN WAKIL
GUBERNUR
PROVINSI
BENGKULU
TAHUN 2015

Bengkulu,.....2015



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

Ketua,

IRWAN SAPUTRA, S.Ag., M.M.

Tanda Pengenal Pemantau

KOMISI PEMILIHAN UMUM



9 Des 2013

RESKALEK PEMILIH 2013

KARTU AKREDITASI PEMANTAU

PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR TAHUN 2014

Nama Pemantau :

Nomor Akreditasi :

Alamat Pemantau :

Nama Anggota Pemantau :

Alamat Tempat Tinggal Anggota Pemantau :

Wilayah Pemantau :

Masa Berlaku :

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
Ketua,

IRWAN SAPUTRA, S.Ag., M.M.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

ttd

IRWAN SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI BENGKULU
Kepala Bidang Hukum, Teknis dan Hupmas



LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI BENGKULU NOMOR 4
TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
BENGKULU
TAHUN 2015

**KODE ETIK PEMANTAU PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015**

Prinsip-prinsip dasar etik yang wajib dilaksanakan oleh pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun dalam melaksanakan pemantau terhadap penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015:

1. Non Partisan dan Netral

Pemantau Pemilu wajib menjaga sikap independen, non partisan dan tidak memihak (inspirasi).

2. Tanpa Kekerasan (Non Violence)

Pemantau pemilu dilarang membawahi senjata, bahan peledak, atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan.

3. Menghormati Peraturan Perundangan-Undangan

Pemantauan Pemilu wajib menghormati segenap peraturan Perundangan-undangan yang berlaku serta menghormati Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kesukarelaan

Pemantau Pemilu dalam menjelaskan tugasnya dengan sukarela dan penuh rasa tanggungjawab.

5. Integritas

Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 dilarang melakukan Propokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggara pemilu dan pemilu.

6. Kejujuran

Pemantau pemilu wajib melaporkan hasil pemantauannya jujur sesuai dengan fakta yang ada.

7. Obyektif

Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematis dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan.

8. Kooperatif

Pemantau Pemilu dilarang mengganggu proses penyelenggaraan terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 dalam melaksanakan tugas pemantauanya.

9. Transparan

Pemantau pemilu bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauanya.

10. Kemandirian

Pemantau Pemilu bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan, tanpa mengharapkan pelayanan dari Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu atau Pemerintah Daerah.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
BENGKULU

ttd

IRWAN SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI BENGKULU

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



HARMEN HANIFAH

PANDUAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 merupakan agenda daerah dan nasional yang melibatkan seluruh komponen bangsa yang dilaksanakan sebagai sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara/Daerah. sejalan dengan tuntutan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 yang demokratis, kredibel dan akuntabel, maka penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 harus dilaksanakan secara lebih berkualitas. Guna mencapai sasaran itu, pengawasan, penegakan hukum dan pemantauan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu memiliki peranan penting.

B. Tujuan

Panduan Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 ini merupakan petunjuk mengenai tata cara pendaftaran Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 bagi Pemantau Pemilu, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk memperoleh akreditasi dari KPU, KPU Provinsi Bengkulu dalam rangka pemantauan setiap tahap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 dapat diikuti oleh :

1. Organisasi Pemantauan dalam Negeri;
2. Organisasi Pemantauan luar Negeri;
3. Badan legislatif Negara lain;
4. Pemerintahan Negara lain;
5. Lembaga penyelenggaraan Pemilu Negara lain;
6. Partai Politik dan organisasi politik Negara lain;
7. Lembaga pendidikan tinggi, lembaga riset atau institusi akademik dari dalam maupun luar negeri;
8. Organisasi internasional yang memiliki spesialisasi kegiatan dalam kerjasama dan bantuan konsultan dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau
9. Perseorangan yang bukan menjadi pengurus/anggota partai politik.

II. KEDUDUKAN/ HUBUNGAN KERJA DAN SYARAT PEMANTAU PEMILLIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015

A. Kedudukan dan Hubungan Kerja

Pemantau Pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 berkedudukan sebagai pemantau bertugas setelah memenuhi persyaratan yang di tetapkan dan mendapat akreditasi dari KPU, KPU Provinsi sebagai lembaga penyelenggaraan Pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 yang bersifat lokal, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemantauan Pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015, baik yang berada pada tingkat provinsi, dan Kabupaten/Kota.

B. Syarat Pemantau Pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015

1. Pemantau Pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bersifat independen, bebas, non partisan dan tidak mempunyai afiliasi Kepada peserta Pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015;
 - b. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. Memproleh akreditasi dari KPU, KPU Provinsi Bengkulu.
2. Pemantau Pemilu harus mempunyai tujuan sesuai dengan asas Pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 dan demokratik.
3. Pemantau Pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 dari Lembaga Swadaya Masyarakat dan Badan Hukum luar Negeri harus memenuhi syarat :
 - a. Menpunyai keterampilan dan pengalaman dalam bidang pemantauan pemilihan legislatif di negara lain yang dibuktikan dengan syarat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan ; dan
 - b. Memperoleh visa sebagai pemantau pemilu.
4. Dalam melaksanakan pemantau Pemilu di seluru wilayah Indonesia, pemantau berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan perundangan-undangan yang telah di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

III. TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI

1. Setiap Pemantau Pemilu baik dari dalam maupun luar negeri sebelum memulai kegiatan harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU, KPU Provinsi Bengkulu dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 dari dalam negeri yang keberadaanya lintas Kabupaten/kota dalam satu provinsi mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU provinsi Bengkulu ; dan
 - b. Pemantau Pemilu dari dalam negeri yang keberadanyanya hanya ada di Satu Kabupaten/Kota mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Provinsi Bengkulu;dan
 - c. Pemantau Pemilu yang berasal dari luar negeri mengisi formulir pendaftaran yang dapat diperoleh di kantor KPU atau di kantor perwakilan Republik Indonesia di Negara asal Pemantau.
2. Formulir pendaftaran di kembalikan ke KPU atau KPU provinsi Bengkulu dengan menyertakan proposal yang berisi :
 - a. Akta pendirian organisasi Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015;
 - b. Susun pengurus dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015;
 - c. Alokasi anggota daerah Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 masing-masing daerah/wilayah yang ingin di pantau;
 - d. Nama, alamat, dan pekerjaan anggota Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 beserta 2 (dua) buah pas foto terbaru ukuran 4x6 Cm berwarna;
 - e. Pernyataan bahwa pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 yang bersangkutan bersifat independen yaitu tidak mempunyai afliasi Kepada peserta pemilu;
 - f. Menyebutkan sumber dana untuk kegiatan pemantauanya dan jumlah dana yang dimilikinya; dan
 - g. Khusus pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 dari lembaga swadaya Masyarakat dan badan Hukum Luar Negeri harus melampirkan pernyataan kompetensi dan pengalaman dalam bidang pemantauan Pemilihan legislatife, Presiden dan Pilkada dari negara lain.
3. KPU, KPU Provinsi Bengkulu meneliti persyaratan yang di tetapkan dan selanjutnya memberikan atau tidak memberikan atau tidak memberikan persetujuan kepada calon Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 dari dalam negeri dan luar negri dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Calon Pemantau Pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 menyerakan dokumen yang dipersyaratkan.
 - b. KPU, KPU Provinsi Bengkulu melaksanakan penelitian terhadap dokumen Pemantau Pemilu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterima dokumen yang dipersyaratkan, dan diberitahuakan kepada calon pemantau yang bersangkutan.
 - c. Bagi Pemantau Pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapi sejak diterimanya pemberitahuan tesebut.
 - d. KPU, KPU Provinsi Bengkulu memberikan akreditasi bagi calon Pemantau Pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 yang memenuhi syarat dan dan selanjutnya diberitahuakan kepada KPU Provinsi Bengkulu setempat serta Badan Pengawas Pemilu.
 - e. Pemantu Pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 yang telah mendapat akreditasi dari KPU, KPU Provinsi Bengkulu untuk memantau Pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 diwajibkan mendaftar ulang kembali.
4. Apabila Pemantau Pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 melakukan pemantauan hanya pada beberapa Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu, akreditasi Pemantau pemilu dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Calon pemantau Pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 menyerakan dokumen yang dipersyaratkan Kepada KPU Provinsi Bengkulu;
 - b. KPU Provinsi Bengkulu melaksanakan penelitian terhadap dokumen yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterima dokumen tersebut, dan membertahuakan kepada calon pemantau yang bersangkutan;
 - c. Bagi Pemantau Pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 yang belum memenuhi persyaratan diberikan persyaratan selama 7(tujuh) hari untk melengkapi sejak di terimanya pemberitahuan tersebut;
 - d. KPU Provinsi Bengkulu memberikan akreditasi bagi calon pemantau Pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 yang memenuhi sayrat dan selanjutnya diberitahuakan Kepada KPU Kabupaten /kota serta Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bengkulu ;
 - e. KPU Provinsi Bengkulu melaporkan pemberian akreditasi Kepada Pemantau Pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 yang menjadi kewenanganya Kepada KPU; dan
 - f. Pemantau Pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 yang telah mendapat akreditasi dari KPU Provinsi Bengkulu untuk memantau Pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 di Kabupaten/Kota tahun 2015 di wajibkan mendaftarkan ulang kembali ;
5. Apabila lembaga Pemantau Pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 melakukan Pemantauan Pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 hanya pada satu Kabupaten/Kota, akreditasi Pemantau Pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu dengan mekanisme sebagai berikut;

- a. Calon Pemantau Pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan Kepada calon pemantau ;
- b. KPU Provinsi Bengkulu melaksanakan peneliti terhadap dokumen yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 3(tiga) hari sejak ditrima dokumen tersebut, dan memberitahukan Kepada calon pemantau yang bersangkutan;
- c. Bagi Pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 Pemantau yang belum memenuhi persyaratan , diberika kesempatan selama 7(tujuh) hari untuk melengkapi sejak diterimanya pemberitahuan tersebut;
- d. KPU Provinsi Bengkulu memberikan akreditasi bagi calon pemantau Pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 yang memenuhi syarat memberitahukan Kepada panitia pengawas Pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 Kabupaten/kota;
- e. KPU Provinsi Bengkulu melaporkan pengerian akreditasi Kepada pemantau Pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 yang menjadi kewenanganya kepada KPU; dan
- f. Pemantau Pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 yang telah mendapat akreditasi dari KPU Provinsi Bengkulu untuk memantau Pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2010 diwajibkan mendaptarkan ulang kembali.

IV. TAHAPAN PEMILLIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 YANG DAPAT DIPANTAU

Pemantau Pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 Bengkulu Tahun 2015 dapat melakukan pemantauan terdapat tahapan penyelenggaraan Pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015Bengkulu Tahun 2015, yang meliputi :

1. Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015Bengkulu Tahun 2015;
2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
3. Pendaftaran dan verifikasi pencalonan peserta Pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015;
4. Penetapan peserta Pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015;
5. Masa kampanye;
6. Masa tenang;
7. Pemungutan dan penghitungan suara;
8. Penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 ; dan
9. Pengucapan sumpah/ janji Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu terpilih Tahun 2015 ;

V. LAPORAN PEMANTAU PEMILU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015

1. Pemantau pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 berkewajiban melaporkan hasil pemantauanya Kepada KPU, KPU Provinsi Bengkulu yang memberi akreditasi dan kepada masyarakat;
2. Penyampaian hasil pemantauan Kepada masyarakat dilakukan setelah menyampaikan laporan Kepada KPU, KPU Provinsi Bengkulu selaku pemberi akreditasi;
3. Laporan hasil pemantauan disusun secara sistematis, ofjektif, akurat, berimbang dan tidak memihak, serta kebenarannya dapat diverifikasi.

VI. PENUTUP

Petunjuk teknis tentang tentang tatacara pendaftaran dan pemberian akreditasi pemantau pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015, merupakan acuan dalam mendaftar untuk menjadi pemantau pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 bagi penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015, baik dalam negeri maupun luar negeri untuk memperoleh akreditasi dari KPU, KPU Provinsi Provinsi Bengkulu pemantau Pemilu bertanggungjawab atas semua rencana dan dukunganya dalam kegiatannya serta tidak diperkenankan menggunakan barang-barang inventaris KPU ,KPU Provinsi Bengkulu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

ttd

IRWAN SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI BENGKULU

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

